



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH (TPKN/D)
LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi menuju pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, dipandang perlu membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (TPKN/D) Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara;
- b. bahwa pejabat/staf yang tersebut namanya dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas Tim dan Sekretariat;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a dan b tersebut di atas maka perlu ditetapkan Keputusan Bupati Konawe Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4081) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4081);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3232);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti rugi Keuangan dan Barang Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara;
11. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
12. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara.

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah (TPKN/D) di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara dengan Susunan Keanggotaannya sebagaimana tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini. 

- KEDUA : Tim Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah (TPKN/D) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, memiliki tugas :
- Mengumpulkan, menatausaha, menganalisa dan mengevaluasi kasus Kerugian Negara/Daerah yang disebabkan penyalahgunaan wewenang/kekuasaan;
 - Memanggil dan memeriksa kepala SKPD, Bendahara di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara dan Oknum lainnya yang karena perbuatannya baik langsung maupun tidak langsung lalai dan merugikan Keuangan Negara/Daerah;
 - Memberikan pendapat, saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah pada setiap kasus yang menyangkut Kerugian Negara/ Daerah termasuk pembebanan, pemberian kesempatan banding, pencatatan, pembebasan, penghapusan, pemberian hukum disiplin, penyerahan melalui Badan Peradilan dan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah apabila terjadi hambatan dalam penagihan melalui instansi terkait;
 - Menyiapkan laporan mengenai perkembangan penyelesaian kasus Kerugian Negara/Daerah;
 - Mencegah berkembangnya kerugian Negara/Daerah serta mencegah terjadinya manipulasi dokumen/ data pendukung;
 - Mengumpulkan bukti untuk keperluan pemeriksaan/ pengusutan dan Tindak Lanjut Penyelesaian;
 - Melaporkan Hasil Kerja tim kepada Bupati Konawe Utara;
- KETIGA : Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah bertempat pada Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Utara.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Utara.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wanggudu
Pada Tanggal : 3 JANUARI 2022



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 6 TAHUN 2022

TANGGAL : 3 JANUARI 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH (TPKN/D) LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	BUPATI KONAWE UTARA	PEMBINA
2.	WAKIL BUPATI KONAWE UTARA	PEMBINA
3.	KETUA DPRD KABUPATEN KONAWE UTARA	PEMBINA
4.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA	KETUA
5.	INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA	PENANGUNG JAWAB
6.	SEKRETARIS INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA	SEKRETARIS
7.	ASISTEN III BIDANG ADMINISTRASI UMUM SEKDA KABUPATEN KONAWE UTARA	KOORDINATOR
8.	KEPALA BKAD KABUPATEN KONAWE UTARA	ANGGOTA
9.	KEPALA BKPSDM KABUPATEN KONAWE UTARA	ANGGOTA
10.	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KONAWE UTARA	ANGGOTA
11.	INSPEKTUR PEMBANTU (IRBAN) WILAYAH I INSPEKTORAT DAERAH KAB. KONAWE UTARA	ANGGOTA
12.	INSPEKTUR PEMBANTU (IRBAN) WILAYAH II INSPEKTORAT DAERAH KAB. KONAWE UTARA	ANGGOTA
13.	INSPEKTUR PEMBANTU (IRBAN) WILAYAH III INSPEKTORAT DAERAH KAB. KONAWE UTARA	ANGGOTA
14.	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (IRBANSUS) INSPEKTORAT DAERAH KAB. KONAWE UTARA	ANGGOTA
15.	STAF DAN OPERATOR KOMPUTER INSPEKTORAT DAERAH KAB. KONAWE UTARA	ANGGOTA

BUPATI KONAWE UTARA, *[Signature]*

 M. RUKSAMIN *[Signature]*